



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bgl

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. HJ. SUHARDATIEN MANAF:** Tempat tanggal lahir, Palembang 14 Januari 1949, berjenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Bren No. 12 B.RT. 03 RW. 05 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Sebagai Penggugat I;
  - 2. DRG. NUZULY NOVI INDRIYANI :** Tempat tanggal lahir, Palembang 5 November 1971, berjenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Dokter, Alamat di Jl. Bren No. 12 B.RT. 03 RW. 05 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Sebagai Penggugat II;
  - 3. DIDIT MARDWIPRANOTO :** Tempat tanggal lahir, Palembang 27 Maret 1973, berjenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jl. Tanjung No. 51 A RT. 07 RW. 01 Kelurahan Gondongdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Sebagai Penggugat III;
  - 4. NIKE HAVITRIYANTI, S.T :** Tempat tanggal lahir, Palembang 26 November 1974, berjenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jl. Bren No. 12 B. RT. 03 RW. 05 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Sebagai Penggugat IV;
- Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAINAL ABIDIN TUATOY S.SY. M.H dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di "LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) FOR

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSTICE RAFFLESIA (FJR)" yang beralamat di Jl. Raden Patah Perum Sakinah Blok C. No 19 RT. 34 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor 453/SK/IX/2023/PN. Bgl tertanggal 25 September 2023;

## Lawan:

- **DESI SUPRIYATI** : Tempat tanggal lahir, Bengkulu 3 Desember 1972, berjenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Beringin RT. 05 RW. 004 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 September 2023 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. Ir. H. A Manaf Zakaria berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 13 November 2019, semasa hidup Alm Ir. H. A Manaf Zakaria memiliki sebidang tanah dengan cara membeli tanah Ex. Eigendom No. 544 seluas 11.609 M<sup>2</sup>, (sebelas ribu enam ratus Sembilan meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli (tertulis Surat Keterangan Djual-Beli) pada tanggal 16 Juli 1970 dari Azmah Binti Muhammad Nuh yang dahulu terletak di Desa Padang Jati Wilayah IV Kotamadya Bengkulu. dengan sebutan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Muka berbatas djalan Kuburan tanah wakaf;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Kanan masuk berbatas perkarangan Timah;
  - Sebelah Kirinja berbatas dengan perkarangan Riduan;
  - Sebelah Belakang berbatas pinggir rawang rumbia tidak termasuk pendjualan;
2. Bahwa terhadap tanah Ex. Eigendom No. 544 seluas 11.609 M<sup>2</sup>, (sebelas ribu enam ratus Sembilan meter persegi) Alm. Ir. H. A Manaf Zakaria mengajukan pengukuran ke Kantor Agraria Tk. I atau Kantor Agraria Kodya Bengkulu, dibuatlah surat ukur No.604/1984 pada tanggal 23 Februari 1984 dengan seluas 11.609 M<sup>2</sup>, (sebelas ribu enam ratus sembilan meter persegi) dengan Batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Jalan Beringin dan sekarang berbatas dengan Jalan Beringin;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Siring kecil sekarang berbatas dengan Tembok dan berseberangan dengan siring kecil serta gedung BPN Kota Bengkulu;
  - Sebelah Timur yang dahulu berbatas dengan Tanah Eigondong 475 sekarang berbatas dengan Jalan setapak;
  - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Perumahan Dinas Dept Tenaga Kerja dan Rawa sekarang berbatas dengan tanah milik Pemprov Bengkulu, Buffet tris, serta ruko yang telah bersertifikat hak milik;
- Dan selanjutnya objek tersebut sebagai Objek Tanah Sengketa;
3. Bahwa Objek Tanah Sengketa dahulu dikuasai oleh Ir. H. A Manaf Zakaria semasa berdinis di Kota Bengkulu, namun saat berpindah tugas pada tahun 1978 ke Jakarta Ir. H. A Manaf Zakaria menitipkan kepengurusan tanah kepada kakak kandungnya yang bernama H. Bakri Zakaria yang dalam perkara a quo merupakan orang tua Tergugat dan seluruh berkas kepemilikan dari Ir. H. A Manaf Zakaria dipegang oleh Ir. H. A Manaf Zakaria sendiri dan sekarang berada di penguasaan Penggugat selaku Ahli Waris Ir. H. A Manaf Zakaria;
4. Bahwa namun demikian Objek Tanah Sengketa tersebut tidak diurus oleh orang tua Tergugat sesuai mandat dari Ir. H. A Manaf Zakaria, akan tetapi Objek Tanah Sengketa tersebut dibangun banyak bangunan oleh Tergugat tanpa izin dari Para Penggugat selaku ahli waris dari Ir. H. A Manaf Zakaria;
5. Bahwa mengetahui Objek Tanah Sengketa sudah dibangun dan dikuasai oleh Tergugat, Para Penggugat berusaha untuk menemui Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat, namun

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bgl



Tergugat sampai dengan saat ini tidak mau mengembalikan kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Ir. H. A Manaf Zakaria;

6. Bahwa Objek Tanah Sengketa milik Para Penggugat tidak pernah dijual atau dialihkan kepada Tergugat atau orang lain, oleh karena Para Penggugat belum pernah menjual atau mengalihkan Objek Tanah Sengketa kepada Tergugat, dan ternyata sekarang Tergugat sudah mendirikan bangunan di Objek Tanah Sengketa tanpa alas hak yang sah dan tanpa izin dari Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Ir. H. A Manaf Zakaria maka perbuatan Tergugat tersebut sangatlah merugikan Para Penggugat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Hukum dan menyebabkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 tahun 1960 yang selengkapnya menyatakan "Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah."; Dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
8. Bahwa oleh karena Tergugat mendirikan bangunan di Objek Tanah Sengketa tanpa alas hak yang sah dan tanpa izin dari Para Penggugat selaku ahli waris dari Ir. H. A Manaf Zakaria sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai Objek Tanah Sengketa, kerugian tersebut berupa materiil maupun immateriil karena Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah milik Para Penggugat sampai saat ini, sehingga sangat beralasan hukum Para Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat yang besarnya sebagai berikut :

1) Kerugian Materiil

Bahwa, dikarenakan Para Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek tanah sengketa sampai dengan sekarang, sehingga apabila dijual kepada pihak lain Per meter sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) , maka kerugian yang dialami Para Penggugat adalah  $Rp\ 500.000,00 \times 11.609\ M^2 = Rp\ 5.804.500.000,00$  (lima milyar delapan ratus empat Juta lima ratus ribu rupiah);

2) Kerugian Imateriil

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian Imateriil yang dialami oleh Para Penggugat adalah biaya pulang pergi Bengkulu-Jakarta sampai dengan biaya jasa Advokat (Pengacara) untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan gugatan a quo, yakni sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa, dengan demikian total kerugian yang diderita Para Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil sebesar = Rp 5.804.500.000,00
- Kerugian Imateriil sebesar = Rp 1.000.000.000,00
- Total Kerugian = Rp 6.804.500.000,00

(enam milyar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa Para Penggugat khawatir objek perkara dijual, di alihkan ke pihak lain atau kepihak ketiga lainnya oleh Tergugat dan untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat tersebut, serta agar gugatan Para Penggugat tidak illusoir, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Objek Tanah Sengketa yang merupakan bagian dan satu kesatuan dari tanah hak milik Para Penggugat yang telah dikuasai oleh Tergugat;
10. Bahwa oleh karena gugatan a quo Para Penggugat diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka patut dan adil kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu melauai Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan Objek Tanah Sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Ir. H. A Manaf Zakaria;
11. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat taat pada putusan nantinya, Para Penggugat mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk dapat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya setiap lalai melaksanakan putusan perkara a quo;
12. Bahwa gugatan a quo Para Penggugat diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka patut dan adil kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu melauai Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo memberikan putusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Vor Baar Bij Voerrad*), sekalipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bgl



13. Bahwa tidaklah berlebihan bila Para Penggugat memohon agar gugatan ini dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara a quo;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan diatas, mohon kiranya Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Ir. H. A Manaf Zakaria adalah Pemilik Tanah Ex. Eigendom No. 544 seluas 11.609 M<sup>2</sup>, (sebelas ribu enam ratus sembilan meter persegi) atas nama Ir. H. A Manaf Zakaria dengan surat ukur No. 604 / 1984 pada tanggal 23 Februari 1984 dengan seluas 11.609 M<sup>2</sup>, (sebelas ribu enam ratus sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Jalan Beringin dan sekarang berbatas dengan Jalan Beringin;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Siring kecil sekarang berbatas dengan Tembok dan berseberangan dengan siring kecil serta gedung BPN Kota Bengkulu;
  - Sebelah Timur yang dahulu berbatas dengan Tanah Eigondong 475 sekarang berbatas dengan Jalan setapak;
  - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Perumahan Dinas Dept Tenaga Kerja dan Rawa sekarang berbatas dengan tanah milik Pemprov Bengkulu, Buffet tris, serta ruko yang telah bersertifikat hak milik;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Materiil maupun kerugian immaterial kepada Para Penggugat sebesar:

Kerugian Materiil sebesar	= Rp 5.804.500.000,00
Kerugian Immateriil sebesar	= Rp 1.000.000.000,00
Total Kerugian	= Rp 6.804.500.000,00

(enam milyar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Objek Tanah Sengketa yang telah dilekatkan adalah sah, kuat dan berharga;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan Objek Tanah Sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat selaku ahli waris Ir. H. A Manaf Zakaria dalam keadaan kosong;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya setiap lalai melaksanakan putusan perkara a quo;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (verzet), bading dan kasasi (*uitvoerbaar bijvooraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 September 2023 dan 19 Oktober 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Identitas Penggugat I. berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3171035401490001, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya dan diberi tanda P-1;
2. Identitas Penggugat II. berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3171034511710004, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya dan diberi tanda P-2;
3. Identitas Penggugat III. berupa Kartu Tanda Penduduk NIK:3171062703730001, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya dan diberi tanda P-3;
4. Identitas Penggugat IV. berupa Kartu Tanda Penduduk NIK:3771036611740002, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bgl



diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya dan diberi tanda P-4;

5. Identitas Ir. H. Abd Manaf Zakaria NIK: 09.5003.231039.0036, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya dan diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-25092019-0019 tertanggal 25 September 2019, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya dan diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 13 November 2019, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya dan diberi tanda P-7;
8. Surat Eigendomter tanggal 9 Juli 1921, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-8;
9. Surat Keterangan Dijual Beli (Surat Keterangan Jual Beli) antara Azmah dan Manaf Zakaria tertanggal 16 Juli 1970, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-9;
10. Kwitansi pembayaran pembelian tanah oleh Ir. H. A Manaf Zakaria kepada Azmah tertanggal 16 Juli 1970, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-10;
11. Surat Permohonan pembuatan Sertifikat tanah atas nama Ir. Abdul Manaf Zakaria tertanggal 14 Desember 1983, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya dan diberi tanda P-11;
12. Surat Pernyataan tertanggal 4 Februari 1984, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-12;
13. Tanda Terima Uang tertanggal 27 Agustus 1984, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya dan diberi tanda P-13;
14. Surat Ukur Nomor: 604/1984 tertanggal 23 Februari 1984, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya dan diberi tanda P-14;
15. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 594.1 (474/1984) AGR tertanggal 13 Maret 1984, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bgl



diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya dan diberi tanda P-15;

16. Surat Keterangan / Pernyataan Bakri Zakaria tertanggal 4 Mei 1984, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-16
17. Surat Keterangan Nomor: 593.21/23/1010/1985 tertanggal 6 Mei 1985, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-17;
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ir.H. A Manaf Zakaria, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-18;
19. Kartu Keluarga No. 1771071601080033, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya dan diberi tanda P-19;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **M. DAHLAN** memberikan keterangan di bawah sumpah;
  - Bahwa Saksi kenal para Penggugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Manaf sebagai pemilik tanah perkara yang terletak di Jln. Beringin Padang Jati;
  - Bahwa Saksi tau di jalan Beringin RT 005 RW. 004 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
  - Bahwa Saksi mengetahui secara persis tanah milik siapa objek sengketa tersebut yaitu hak milik dari Manaf Alm;
  - Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah tersebut yaitu Manaf Alm. memperoleh tanah tersebut beli dengan Azma pada tahun 1980;
  - Bahwa setelah di beli tanah sama Manaf Alm. Tanah tersebut di langsung dikuasai oleh Manaf Alm;
  - Bahwa setelah Manaf Alm. membeli tanah tersebut Saksi diminta untuk memenebas dan membersihkan tanah tersebut;
  - Bahwa Manaf Alm. tidak tinggal di tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal sama Bakri orang tua Tergugat;
  - Bahwa hubungan antara Manaf Alm. sama Bakri Alm. adalah dua beradik kandung;

*Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bgl*



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bakri menguasai tanah tersebut setahu Saksi Bakri mendirikan rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut kurang lebih 1 hektar lebih dan Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa setatus kepemilikan objek sengketa sepengetahuan Saksi bahwa sampai sekarang tanah tersebut milik Manaf Alm. dan tidak pernah di jual atau dipindah tangankan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa status objek sengketa milik Manaf Alm. karena sekitar 4 tahun yang lalu Saksi menemui Bakri untuk membeli tanah tersebut, tetapi Bakri bilang temui Manaf karena tanah milik Manaf dan surat-suratnya ada sama Manaf;
- Bahwa saksi pernah ketemu sama Manaf, dan Saksi ada ke Jakarta menemui Manaf dan Manaf pada saat itu menjelaskan bahwa dia tidak lagi mengurus tanah tersebut karena sudah tua dan yang mengurus tanah tersebut adalah anaknya yang seorang Dokter dan Saksi lupa nama anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut sekarang di kuasai oleh Desi anak dari Bakri;
- Bahwa diatas tanah tersebut banyak rumah kontrakan dan sewaan yang didirikan oleh Bakri dan uang kontrakan / sewa tersebut tidak pernah disetor ke Manaf;
- Bahwa Saksi mengetahui sewa / kontrak rumah tersebut tidak diserahkan ke Manaf pada saat Saksi ke Jakarta menemui Manaf dan isterinya yang mengatakan bahwa Bakri tidak pernah memberikan uang sewa / kontrakan rumah diatas tanah tersebut;

## 2. HUSNI TAMRIN memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat karena Saksi memiliki hubungan keluarga dengan para Penggugat karena Saksi adalah keponakan Alm. Abdul Manaf suami dari Penggugat I dan orang tua dari Penggugat II, III, dan Penggugat IV;
- Bahwa Saksi mengetahui kepemilikan objek sengketa karena masa itu Saksi tinggal dengan Pak Manaf dan mengetahui persis tanah tersebut adalah milik Pak Manaf Alm;
- Bahwa Saksi adalah keponakan Manaf Alm. Ibu kandung Saksi adalah kakak kandung Bpk . Manaf Alm. yang tertua;
- Bahwa saksi mengetauai asal-usul mengapa tanah tersebut di tempati oleh Bakri;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bgl



- Bahwa Saksi mengetahui asal-usul mengapa tanah tersebut di tempati oleh Bakri yaitu pada saat Pak Manaf membeli tanah tersebut yang mengurus tanah tersebut adalah orang tua dari Saksi yaitu Japri Kalil yang merupakan kakak ipar Bpk. Manaf Alm;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu Bakri mendatangi orang tua Saksi untuk meminta supaya dia yang mengurus tanah tersebut, dan akhirnya orang tua Saksi memberikan tanah tersebut kepada Bakri untuk diurus tetapi tanpa sepengetahuan dan seijin Bpk, manaf Alm;
- Bahwa Bakri merupakan saudara kandung dari Manaf;
- Bahwa Bakri mendirikan rumah ditanah tersebut dan tinggal ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut sekitar  $\pm 11.000 \text{ M}^2$  atau sekitar 1 H lebih;
- Bahwa Manaf sudah meninggal sekitar tahun 2009 dan Bakri meninggal sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Bakri meninggal tanah tersebut di urus oleh anak Bakri yang bernama Desi;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut banyak rumah kontrakan yang didirikan oleh Bakri dan di sewakan oleh Bakri;
- Bahwa uang hasil sewa dan kotrakan rumah yang ada ditanah tersebut dikuasai Desi setelah Bakri meninggal dunia dan tidak pernah Bakri berikan kepada Manaf;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Bpk. Manaf Alm. memiliki anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui Masjid di lokasi objek sengketa, setahu Saksi Masjid yang berada ditanah tersebut adalah pemberian Bakri untuk Masjid masyarakat yang tinggal di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat alas hak dari tanah Bpk. Manaf tersebut taitu berupa surat lama dan ada kwitansi sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

**3. SAYUTI** memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi mengenal Manaf Alm. dan Bakri Alm. sudah sejak lama karena mereka adalah teman orang tua Saksi dan sering main kerumah;
- Bahwa Manaf Alm. dan Bakri Alm. adalah saudara kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Bpk. Manaf pada saat Saksi menjabat sebagai Lurah Padang Jati;



- Bahwa Saksi menjabat sebagai lurah padang jati selama 3 tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa ketika Saksi menjadi Lurah ada utusan Bpk. Manaf mengajukan untuk pengukuran tanah tersebut, dan Saksi melihat Surat Alas Hak dan PBB adalah atas nama Bpk. Manaf Alm;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Bakri membeli tanah sama Manaf;
- Bahwa Manaf mengajukan untuk pengukuran ulang tanah tersebut di tahun 2012;

**4. HERIYANTO** memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi tinggal di Jl. Beringin di atas tanah objek;
- Bahwa Saksi telah lama tinggal di atas tanah tersebut mengontak rumah yang didirikan oleh Bpk. Bakri dari tahun 2012;
- Bahwa sebelum Bpk. Bakri meninggal Saksi mengontrak dengan Bpk. Bakri setelah Bpk. Bakri meninggal dunia di ambil alih oleh anaknya yaitu Desi;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa pemilik objek sengketa yaitu tanah tersebut adalah tanah pak Manaf;
- Bahwa Saksi mengontrak di tanah tersebut berupa ruko kecil untuk usaha sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per tahun;
- Bahwa anak Bpk. Bakri yang bernama Desi juga tinggal ditanah tersebut;

**5. RIZAL MEGI MARYONO** memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi tinggal di Jl. Beringin di atas tanah objek bersama orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi dan orang tua tinggal menyewa salah satu rumah yang ada ditanah tersebut sudah lama sekitar  $\pm$  30 tahun;
- Bahwa orang tua Saksi yang menyewa rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa pada saat Bpk. Bakri masih hidup orag tua Saksi membayar uang sewa kepada Bpk. Bakri sejak Bpk. Bakri meninggal diambil alih dan diurus oleh anaknya yaitu Desi;

Menimbang bahwa Para Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah menguasai hak milik ahli waris atas tanah hak milik Ir. H. A Manaf Zakaria berdasarkan Ex. Eigendom No. 544 seluas 11.609 M<sup>2</sup>, (sebelas ribu enam ratus sembilan meter persegi) atas nama Ir. H. A Manaf Zakaria dengan surat ukur No. 604 / 1984 pada tanggal 23 Februari 1984 dengan seluas 11.609 M<sup>2</sup>, (sebelas ribu enam ratus sembilan meter persegi) merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan kriteria mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat adalah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : "Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831.K/Pdt/1996, tertanggal 7 Juli 1996, ditetapkan bahwa Para Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut :

- a. Suatu Perbuatan Melawan Hukum (adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum);
- b. Kerugian (adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat);
- c. Kesalahan dan Kelalaian (adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat);

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN BgI



- d. Hubungan Kausal (adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

Menimbang bahwa perbuatan yang melanggar hukum menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI mengandung beberapa kriteria yaitu sebagai berikut :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, atau ;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Bertentangan dengan asas Patiha (Kepatutan, Ketelitian dan Kehati-hatian) yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 13 November 2019, dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-25092019-0019 tertanggal 25 September 2019 membuktikan bahwa Ir. H. A Manaf Zakaria telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-25092019-0019 tertanggal 25 September 2019 dan selanjutnya pada tanggal 13 November 2019 dibuatlah Surat Keterangan Ahli Waris atas nama para Penggugat;

Menimbang bahwa lebih lanjut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-8 berupa Surat Eigendom tanggal 9 Juli 1921, P-9 berupa Surat Keterangan Dijual Beli (Surat Keterangan Jual Beli) antara Azmah dan Manaf Zakaria tertanggal 16 Juli 1970, dan P-10 berupa Kwitansi pembayaran pembelian tanah oleh Ir. H. A Manaf Zakaria kepada Azmah tertanggal 16 Juli 1970;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Ir. H. A Manaf Zakaria telah membeli sebidang tanah seluas seluas 11.609 M<sup>2</sup>, (sebelas ribu enam ratus sembilan meter persegi) dari Azmah dengan alas hak Surat Eigendom No. 544 tanggal 9 Juli 1921, dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi M. Dahlan dan Saksi Husni Tamrin yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Ir. H. A Manaf Zakaria telah membeli sebidang tanah seluas seluas 11.609 M<sup>2</sup>, (sebelas ribu enam ratus sembilan meter persegi) dari Azmah dengan alas hak Surat Eigendom No. 544 tanggal 9 Juli 1921;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Ir. H. A Manaf Zakaria;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Husni Tamrin yang merupakan keponakan dari Ir. H. A Manaf Zakaria yang menyatakan bahwa saksi mengetahui asal-usul mengapa tanah tersebut di tempati oleh Bakri (orang tua Tergugat), yang mana setelah Ir. H. A Manaf Zakaria membeli tanah tersebut yang mengurus tanah tersebut adalah orang tua dari Saksi Husni Tamrin yaitu Japri Kalil yang merupakan kakak ipar Ir. H. A Manaf Zakaria dan pada saat itu Bakri (orang tua Tergugat) mendatangi orang tua Saksi untuk meminta supaya dia yang mengurus tanah tersebut, dan akhirnya orang tua Saksi memberikan tanah tersebut kepada Bakri untuk diurus tetapi tanpa sepengetahuan dan seijin Ir. H. A Manaf Zakaria;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan Para Penggugat dan Tergugat adalah sah merupakan hak milik Ir. H. A Manaf Zakaria yang telah diwariskan kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut banyak rumah kontrakan yang didirikan oleh Bakri dan di sewakan oleh Bakri, namun uang hasil sewa dan kotrakan rumah yang ada ditanah tersebut dikuasai Desi (Tergugat) setelah Bakri meninggal dunia dan tidak pernah Bakri berikan kepada Ir. H. A Manaf Zakaria maupun ahli warisnya;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut telah jelas berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan kriteria yang digariskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan telah menguasai objek sengketa yang merupakan milik Ir. H. A Manaf Zakaria dan tidak memulangkan kepada ahli waris Ir. H. A Manaf Zakaria (Para Penggugat), merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan yang menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Ir. H. A Manaf Zakaria sebagai Pemilik Tanah Ex. Eigendom No. 544 seluas 11.609 M<sup>2</sup>, (sebelas ribu enam ratus sembilan meter persegi) atas nama Ir. H. A Manaf Zakaria dengan surat ukur No. 604 / 1984 pada tanggal 23 Februari 1984

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bgl



dengan seluas 11.609 M<sup>2</sup>, (sebelas ribu enam ratus sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Jalan Beringin dan sekarang berbatas dengan Jalan Beringin;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Siring kecil sekarang berbatas dengan Tembok dan berseberangan dengan siring kecil serta gedung BPN Kota Bengkulu;
- Sebelah Timur yang dahulu berbatas dengan Tanah Eigondong 475 sekarang berbatas dengan Jalan setapak;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Perumahan Dinas Dept Tenaga Kerja dan Rawa sekarang berbatas dengan tanah milik Pemprov Bengkulu, Buffet tris, serta ruko yang telah bersertifikat hak milik;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan jika Tergugat telah menguasai objek sengketa yang merupakan milik Ir. H. A Manaf Zakaria dan tidak memulangkan kepada ahli waris Ir. H. A Manaf Zakaria (Para Penggugat), merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim menilai beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dalam gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena tidak ada bukti-bukti formil mengenai ganti kerugian yang dialami Para Penggugat baik kerugian materil dan Imateril maka petitum angka 4 (empat) tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbng bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) dalam gugatan Para Penggugat oleh karena telah ditetapkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Objek Tanah Sengketa Nomor 60/Pdt.G/2023/PN.Bgl pada tanggal 6 November 2023, maka petitum angka 5 (lima) yang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Sebidang Tanah di Jalan. Beringin RT. 05 RW. 004 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu berdasarkan Ex. Eigendom No. 544 seluas 11.609 M<sup>2</sup>, (sebelas ribu enam ratus sembilan meter persegi), patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya oelh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut kiranya untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan Objek Tanah Sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat selaku ahli waris Ir. H. A Manaf Zakaria dalam keadaan kosong, dengan demikian petitum angka 6 patut untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk petitum point angka 7 gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai karena terdapat fakta-fakta bahwa Tergugat tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada ahli waris Ir. H. A Manaf Zakaria, maka beralasan hukum jika untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya setiap lalai melaksanakan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya Verzet, Banding, Kasasi serta upaya hukum lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa, karena tidak ada hal-hal yang bersifat mendesak serta tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR / Pasal 191 Ayat (1) RBg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Surat Edaran tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka terhadap petitum angka 8 (delapan) dalam gugatan Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum yang telah diuraikan di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian dengan Verstek sehingga berada di pihak yang menang dan gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan Verstek, sebaliknya Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Penggugat, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg / Pasal 125 HIR peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN BgI



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
  3. Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Ir. H. A Manaf Zakaria adalah Pemilik Tanah Ex. Eigendom No. 544 seluas 11.609 M<sup>2</sup>, (sebelas ribu enam ratus sembilan meter persegi) atas nama Ir. H. A Manaf Zakaria dengan surat ukur No. 604 / 1984 pada tanggal 23 Februari 1984 dengan seluas 11.609 M<sup>2</sup>, (sebelas ribu enam ratus sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Jalan Beringin dan sekarang berbatas dengan Jalan Beringin;
    - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Siring kecil sekarang berbatas dengan Tembok dan berseberangan dengan siring kecil serta gedung BPN Kota Bengkulu;
    - Sebelah Timur yang dahulu berbatas dengan Tanah Eigondong 475 sekarang berbatas dengan Jalan setapak;
    - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Perumahan Dinas Dept Tenaga Kerja dan Rawa sekarang berbatas dengan tanah milik Pemprov Bengkulu, Buffet tris, serta ruko yang telah bersertifikat hak milik;
  4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;
  5. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Objek Tanah Sengketa Nomor 60/Pdt.G/2023/PN.Bgl pada tanggal 6 November 2023, adalah sah, kuat dan berharga;
  6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan Objek Tanah Sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Ir. H. A Manaf Zakaria dalam keadaan kosong;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya setiap lalai melaksanakan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap;
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 3.704.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
  9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 27 November 2023, oleh kami, Riswan

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H. dan Ivonne Tiorma Rismauli, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Hadepa Zuhli, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri kuasa hukum Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Ivonne Tiorma Rismauli, S.H. M.H

Panitera Pengganti

Hadepa Zuhli, S.H., M.H.

## Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp	30.000,00
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp	50.000,00
• Relas Panggilan	: Rp	74.000,00
• PNBP	: Rp	105.000,00
• Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.000.000,00
• Sita Jaminan	: Rp	2.415.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	3.704.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)